



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka pembentukan dan pengaturan Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 8) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 4)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 4) :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI
INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat BIPP.
- e. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Pemimpin Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala BIPP.
- f. Balai Penyuluhan Pertanian adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang kedudukannya di Tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat BPP.
- g. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah dibidang pertanian untuk petani, nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.
- h. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BIPP.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BIPP adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian .

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Mempunyai tugas :

- a. penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penyuluhan pertanian;
- c. penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- d. pembinaan dan pengelolaan BIPP;
- e. koordinasi, penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan,
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten
- h. pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan;
- i. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan;
- j. bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan;
- k. percontohan pertanian;
- l. pengelolaan perpustakaan;
- m. pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian bersama dengan Dinas terkait;
- n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. pelayanan urusan ketatausahaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BIPP terdiri dari :
 - a. Kepala:
 - b. Petugas Tata Usaha:
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. BPP
- (2) Bagan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Kepala BIPP

Pasal 7

Kepala BIPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan BPP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Petugas Tata Usaha

Pasal 8

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Kegiatan BIPP sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya dikoordinasikan oleh pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BIPP.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan ieniang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

- (1) BPP adalah merupakan instalasi dan sekaligus Bagian dari institusi BIPP dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
- (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikordinasikan oleh seorang penyuluh pertanian yang senior.

BAB V TATAKERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksana, fungsi BIPP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya, masing-masing.
- (3) Pengaturan aspek ketatalaksanaan BIPP yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POR), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan, sebagai, bahan penyusunan laporan dan tindak lanjut pelaksanaan, penyuluhan pertanian.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat lainnya di lingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, serta sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 25 April 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya informasi dan perkembangan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk menunjang keberhasilan peningkatan/pemantapan ketahanan pangan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan menggerakkan semua potensi aparat Penyuluh Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna serta untuk, tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d f	:	Cukup Jelas.
Pasal 1 huruf g	:	Yang dimaksud dengan Petani nelayan adalah Pengelola usaha tani dan/atau usaha penangkapan ikan yang meliputi petani, pekebun, peternak dan nelayan.
Pasal 3 huruf h s/d o	:	Cukup Jelas.
Pasal 2 s/d Pasal 18	:	Cukup Jelas.